

6

Manipulasi Pemilu Dalam Proses Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015

Hendrasyah Putra

Universitas Gadjah Mada
Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau
E-mail: ardneh84@gmail.com

Editor: Sri Budi Eko Wardhani – Universitas Indonesia

LATAR BELAKANG

Rezim Pilkada serentak yang dimulai sejak tahun 2015 secara regulasi memberikan penguatan kelembagaan terhadap Badan Pengawas Pemilu, khususnya Panwaslu, dengan kewenangan menangani pelanggaran administrasi (Pasal 138 UU 1 tahun 2015), sengketa antarpeserta Pemilihan, dan sengketa antara peserta dengan Penyelenggara Pemilihan. Keputusan Panwaslu bersifat final dan mengikat (Pasal 141-144 UU 1 tahun 2015). Ketentuan ini juga mencerminkan sebuah transformasi Panwaslu, yang awalnya hanya memantau dan mengawasi tahapan pelaksanaan Pemilu, kini juga sebagai tempat penyelesaian perselisihan selama tahapan Pemilu (*Electoral Supervisory*), dan kewenangan untuk menyatakan kesahan dan keabsahan dari proses penyelenggaraan pilkada (Surbakti & Fitrianto, 2015:8).

Penelitian ini beranjak pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 yang dilaksanakan di 269 daerah, terdiri dari 9 Pemilihan di tingkat Provinsi, 224 Pemilihan di tingkat kabupaten, dan 36 Pemilihan di tingkat kota (informasipedia.com, 20 Desember 2018). Pada 24 Agustus 2015, KPU menetapkan 765 calon di 257 daerah (Sinambela et al., 2016:84). Dari 257 daerah tersebut, peneliti mendapati sebuah kasus yang serupa menimpa bakal calon wakil bupati namun memiliki perlakuan yang berbeda. Kasus tersebut adalah kasus LHKPN palsu yang terjadi di Kabupaten Sekadau (Kalimantan Barat) yang menyeret bakal calon wakil bupati Saharudin, dan di Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan (Sulawesi Utara) yang menyeret bakal calon wakil bupati H. Yusuf K Mooduto (Surat KPU RI Nomor 508/KPU/VIII/2015).

Kedua bakal pasangan calon tersebut tersangkut permasalahan syarat calon yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena sudah melampaui batas waktu tahapan perbaikan (PKPU Nomor 2 tahun 2015).

Akan tetapi dari dua kandidat ini memiliki nasib yang berbeda. Yusuf K Mooduto tidak ditetapkan sebagai peserta Pilkada oleh KPU Kabupaten Bolaang Mangondow karena tidak memenuhi syarat pencalonan (liputanbmr.com, 27 Desember 2018), sedangkan Saharudin pada awalnya tidak ditetapkan sebagai peserta Pilkada namun dengan menempuh proses penyelesaian sengketa di Panwaslu Kabupaten Sekadau yang kemudian dimenangkan oleh Saharudin sehingga akhirnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sekadau (KPUD) sebagai peserta Pilkada.

Diloloskannya Saharudin sebagai peserta Pilkada menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Merebaknya isu gratifikasi dalam penyelesaian sengketa dan isu bahwa Saharudin hanyalah kandidat boneka dari pasangan calon Rupinus-Aloysius sebagai alat mengurangi perolehan suara pasangan calon Simson-Paulus Subarno, begitu kentara. Beberapa pihak juga meyakini adanya intervensi dari mantan bupati yang memiliki kepentingan agar pasangan calon Rupinus-Aloysius bisa memenangkan Pilkada.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sekadau. Kabupaten Sekadau merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sanggau yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sekadau terdiri dari tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Sekadau Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Nanga Taman, Kecamatan Nanga Mahap, Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Belitang, dan Kecamatan Belitang Hulu.

Kabupaten Sekadau dihuni oleh beragam suku, akan tetapi dalam konteks penelitian ini akan difokuskan pada penghuni asli Kabupaten Sekadau yaitu Dayak. Suku Dayak di Kabupaten Sekadau terdiri dari 16 sub suku yang tersebar di tujuh kecamatan. Adapun keenam belas sub suku dayak tersebut adalah Mualang, Benawas, Ketungau Sesae, Sekujam, Jawatn, Sawai, Kancikng, Mentukak, Kerabat, Ketior, Taman Sekado, Koman, Mahap, Menterap Kabut, Menterap Sekado, dan Ulu Sekadau (Alloy et al. 2008). Dari keenam belas sub suku dayak tersebut, sub suku dayak Mualang merupakan suku mayoritas dari segi jumlah, juga perseberannya lebih berkelompok pada tiga kecamatan yaitu, Belitang, Belitang Hilir, dan Belitang Hulu. Sementara kelimabelas sub suku dayak lainnya tersebar di kecamatan Belitang Hilir, Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman dan Nanga Mahap.

KERANGKA TEORI

Studi tentang manipulasi Pemilu dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, berkonsentrasi pada mendeteksi kecurangan

pemilu. Kedua, berfokus pada metode yang digunakan untuk melakukan kecurangan pemilu dan alasan kecurangan pemilu dilakukan. Ketiga, kajian terhadap manipulasi dan risiko dalam praktik pemungutan suara elektronik (Hill, 2017:773). Untuk memahami bekerjanya manipulasi dalam Pilkada Kabupaten Sekadau tahun 2015, maka dalam kajian literatur berfokus pada aspek metode yang digunakan untuk melakukan manipulasi pemilu beserta alasannya.

Untuk mengurai lebih lanjut tipe dan kasus manipulasi Pemilu, maka dalam kajian literatur ini dibagi lima bagian yaitu, manipulasi Pemilu di rezim otoritarian, manipulasi Pemilu di rezim *hybrid*, manipulasi Pemilu di rezim *flawed democracies*, manipulasi Pemilu di rezim *full democracies* dan manipulasi Pemilu dalam studi komparatif di beberapa negara¹.

Manipulasi Pemilu di rezim otoritarian seperti diungkap oleh Schiller (1999), Nisa et.al (2017), Mahfud MD (2017), Badoh & Dahlan (2010) Mebane Jr. dan Kalinin (2010) memiliki karakteristik yang lebih terstruktur, sistematis, dan masif. Schedler (2002) melihat manipulasi Pemilu terkait erat dengan kemunculan negara demokrasi baru, dimana sesungguhnya rezim otoritarian mempertahankan kekuasaannya dengan cara menyelenggarakan Pemilu secara berkala untuk mendapatkan legitimasi. Lain halnya dengan Schedler, Ziblatt (2009) dalam temuannya mengungkapkan bahwa manipulasi Pemilu erat kaitannya dengan kelas masyarakat dan kepemilikan modal.

Manipulasi Pemilu di rezim hybrid seperti diungkap oleh Kovalov (2014) hampir tidak berbeda dengan manipulasi di rezim otoritarian, dimana manipulasi Pemilu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Berbeda dengan temuan Kovalov, Alston dan Gallo (2009) menjelaskan bagaimana manipulasi Pemilu terjadi dengan memanfaatkan celah peraturan dan lemahnya penegakan hukum.

Manipulasi Pemilu di rezim *flawed democracies* sebagaimana diungkap oleh Yusra dan Darmawan (2017) terjadi dalam proses pencalonan, yaitu dilakukan dengan cara menghambat kandidat yang menjadi pesaing terkuat untuk menjadi peserta pemilihan. Pendapat Yusra dan Darmawan tersebut senada dengan temuan Lay et al. (2017) yang menyebutkan bahwa manipulasi Pemilu terjadi dalam proses pencalonan dengan cara mengurangi calon dan kemudian memanfaatkan celah peraturan untuk mengonversi hal tersebut menjadi calon tunggal.

¹ Pengklasifikasian negara berdasarkan 4 tipologi rezim demokrasi ini merujuk pada *Democracy Index 2015 Democracy in an age of anxiety* (hal 4-8 dan 45-46) yang dipublikasi oleh The Economist Intelligence Unit pada tahun 2016. Pengklasifikasian dalam reviu literatur ini juga disesuaikan dengan konteks ketika tulisan tersebut dibuat.

Berbeda dengan temuan peneliti sebelumnya, menurut McElwain (2007) manipulasi Pemilu muncul pada aturan-aturan teknis Pemilu (*micro-level rules*), sedangkan Drazen dan Eslava (2005) melihat manipulasi Pemilu terkait erat dengan kebijakan fiskal pra-pemilihan.

Manipulasi Pemilu di rezim *full democracies* sebagaimana diungkap oleh Hill et.al. (2017) dimana manipulasi Pemilu dipengaruhi oleh rendahnya literasi dikalangan imigran, faktor budaya dan rumitnya desain surat suara. Rumitnya desain surat suara tersebut juga menjadi temuan utama dari Agresti dan Presnell (2002) serta Niemi dan Herrnson (2003) dimana manipulasi dalam hal teknisitas desain surat suara memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perolehan suara.

Beberapa peneliti yang melakukan studi komparasi pada beberapa negara dengan rezim yang berbeda-beda seperti McDonald (1972) mengungkapkan bahwa manipulasi Pemilu terjadi dalam bentuk kontrol terhadap peraturan (*Legal Controls*) yang lebih permisif dan tindakan manipulasi dilakukan secara terang-terangan (*Fraudulent Controls*). Gehlbach dan Simpson (2011) melakukan penelitian tentang keterkaitan manipulasi Pemilu sebagai alat kontrol terhadap birokrasi dimana politikus akan selalu memanfaatkan ketergantungan birokrat yang secara alamiah akan memilih untuk mempertahankan karir dan kesejahteraannya. Adapun Birch dan Carlson (2012) menunjukkan motif utama manipulasi Pemilu adalah demi keuntungan partisan, kolusi antara partai politik dan aktor negara, khususnya penyelenggara pemilu, dan manipulasi sebagian besar dilakukan oleh dan atas perintah partai yang berkuasa. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa manipulasi Pemilu dengan penggunaan kekerasan lebih sering terjadi di Afrika dan Timur Tengah, sedangkan manipulasi sumber daya tampaknya lebih umum di negara demokrasi Eropa Barat dan Amerika yang lebih maju.

Berbagai kajian tersebut menunjukkan manipulasi Pemilu tidak hanya terjadi di rezim otoritarian, rezim *hybrid*, atau rezim *flawed democracies*, tetapi juga dapat terjadi di rezim *full democracies*. Selain itu aktor manipulasi Pemilu berasal dari peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu. Dalam konteks Pilkada serentak, kasus ini menjadi menarik dikarenakan dengan regulasi yang serupa/*franchise* (Mozaffar & Schedler, 2002), tetapi dalam penerapannya menampilkan hasil yang berbeda sebagaimana terjadi di Sekadau dan Bolaang Mangondow. Penelitian ini juga menawarkan kebaruan bahwa manipulasi pemilu tidak hanya terjadi karena adanya pengabaian norma penyelenggaraan Pemilu yang demokratis oleh penyelenggara, akan tetapi manipulasi Pemilu juga sangat terkait erat dengan kepentingan aktor non elektoral untuk mengamankan kepentingan pribadinya.

Adapun konsep-konsep manipulasi Pemilu yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada konsep manipulasi Pemilu yang sudah mapan. Dalam studi manipulasi Pemilu ini, memang tidak ada kesamaan penggunaan istilah dan definisi, seperti McDonald (1972:81-82), Schelder (2002:44-45), Lopes-Pintor (2010:9), dan Vickery & Shein (2012:9) menggunakan istilah *electoral fraud*, Lehoucq (2003: 235) menggunakan istilah *electoral rigging*, Birch dan Carlson (2012:2) menggunakan istilah *electoral malpractice* yang didefinisikan sebagai *electoral crimes*, Yusra dan Darmawan (2017: 76), Drazen dan Eslava (2005), Gehlbach dan Simpser (2011), dan Kovalov (2014) menggunakan istilah manipulasi pemilu (*electoral manipulation*), Birch (2011:2), Fariz dan Ilyas (2018:25), Badoh dan Dahlan (2010:7-8) menggunakan istilah *electoral corruption*.

Penelitian ini akan menggunakan istilah manipulasi Pemilu yang didefinisikan sebagai sebuah upaya atau tindakan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi oleh penyelenggara, peserta atau pihak yang berkepentingan dengan cara legal dan/atau ilegal untuk mengubah hasil perolehan suara, atau dapat berdampak pada hasil perolehan suara, dengan mengenyampingkan prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis dalam upaya memenangkan Pemilu dengan memanfaatkan sumber daya dan struktur yang ada ketika Pemilu berlangsung.

Adapun prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dalam definisi tersebut merujuk kepada delapan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis Election Observation Handbook oleh the Organization for Security and Cooperation in Europe - Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE-ODIHR 2010: 22-24).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif studi kasus instrumental tunggal (Creswell 2015: 135-139) dimana data primer bersumber dari wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap 21 informan. Ke-21 informan dipilih berdasarkan derajat keterlibatan secara langsung dalam konteks sengketa pencalonan. Penulis dalam pengumpulan data premier juga menggunakan teknik *snowball effect*, sehingga kemudian penulis bisa mengembangkan penyelidikan dalam rangka pengumpulan data tersebut ke informan lain yang dianggap kredibel. Selain dari pada itu, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik mewawancarai diri sendiri (*the*

*technique of interviewing the self*², mengingat penulis terlibat langsung dalam proses verifikasi syarat calon dan penyelesaian sengketa pada pilkada tahun 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencalonan dan Sengketa Pencalonan

Selama proses pencalonan Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Sekadau, terdapat lima pasangan calon yang mendaftar sebagai peserta pemilihan, terdiri dari dua pasangan calon melalui jalur perseorangan, dan tiga pasangan calon diusung oleh gabungan partai politik. Namun pasangan calon perseorangan Hermanto dan Samuel (HS) ditolak berkas pendaftarannya oleh KPUD karena tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan, sedangkan pasangan calon Pensong dan Cristian Amon (PAS), berkas pencalonannya diterima oleh KPUD karena memenuhi kriteria syarat jumlah minimal dukungan.

Setelah penerimaan pasangan calon perseorangan, KPUD menerima pendaftaran pasangan calon Rupinus dan Aloysius (RA) yang diusung oleh Partai Demokrat (PD), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Pasangan calon berikutnya yang mendaftar adalah Simson dan Paulus Subarno (SS) yang diusung Partai Nasdem, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA). Pasangan calon terakhir yang mendaftar adalah Yansen Akun Effendy dan Saharudin (YES) yang diusung oleh Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Tahapan berikutnya adalah proses verifikasi syarat calon, yang menjadi akar konflik antara KPUD dan pasangan calon PAS. Yaitu temuan Surat Pemberitahuan Tahunan penghitungan dan/atau pembayaran pajak (SPTPP) yang tidak dipenuhi oleh keempat pasangan calon (Simson, Cristian Amon, Rupinus, dan Saharudin)³, dan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) palsu milik Saharudin ketika proses verifikasi dokumen syarat calon dilakukan oleh KPUD. Terkait LHKPN palsu tersebut, KPUD memperoleh surat pemberitahuan dari KPK melalui surat nomor :R-8046/10-12-08/2015 tanggal 21 Agustus 2015 perihal informasi dugaan ketidaksesuaian tanda

²Teknik ini sebagaimana merujuk karya dari Cornelis Lay dalam tulisan berjudul *Growing Up In Kupang*. Sebagai editor, Gerry van Klinken mengatakan bahwa teknik pengumpulan data dengan mengandalkan memoar penulis dimasa lampau tersebut dengan istilah "*The technique of interviewing the self*". (Lay, 2014:147)

³ Untuk Rupinus, tidak terpenuhinya SPTPP disebabkan NPWP yang diberikan bukan atas nama dirinya, sehingga SPTPP tidak bisa diverifikasi di kantor pajak Pratama Sanggau.

terima LHKPN dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah, dan Surat KPU RI Nomor 508/KPU/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 perihal Informasi Dugaan Ketidaksesuaian Tanda Terima LHKPN.

Dari kedua informasi tersebut, semestinya KPUD Sekadau mendiskualifikasi keempat pasangan calon dan memperpanjang masa pendaftaran calon selama tiga hari. Namun KPUD malah memilih untuk mendiskualifikasi bakal pasangan calon YES dan meloloskan ketiga bakal pasangan calon lainnya. Pertimbangan KPUD tidak meloloskan pasangan calon YES karena tahapan perbaikan syarat calon telah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan adanya dokumen LHKPN palsu sehingga syarat penyampian LHKPN tidak terpenuhi, meskipun Saharudin telah berupaya menyampaikan dokumen LHKPN baru.

Di sisi lain, salah satu anggota KPUD yakni Marselinus Daniar terindikasi kuat berpihak kepada pasangan calon tersebut. Hal ini terbukti dengan keberadaan dokumen perbaikan LHKPN tanggal 11 dan 18 Agustus 2015 yang berada pada dirinya (wawancara Tohidin), yang secara normatif kelembagan, syarat tersebut harus diserahkan kepada sekretariat KPUD dan dibuktikan dengan dokumen tanda terima. Keterlibatan Marselinus Daniar juga diperkuat dengan hilangnya dokumen asli berita acara verifikasi yang menyatakan LHKPN milik Saharudin tidak pernah dikeluarkan oleh KPK, mengingat pada waktu hilangnya dokumen tersebut hanya Marselinus Daniar dan peneliti yang berada di kantor KPUD dan bisa mengakses dokumen tersebut⁴. Keberpihakan Marselinus Daniar untuk meloloskan pasangan calon Yansen Akun Effendy juga tercermin dari segi pemenuhan persyaratan untuk mengumumkan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 4 huruf PKPU 12 tahun 2015), belum dipenuhi oleh Yansen Akun Effendy. Peristiwa ini melibatkan anonim 4 yang diminta Marselinus Daniar untuk membantu mengumumkan di media massa online, dimana penginputan berita tersebut menggunakan komputer milik sekretariat KPUD (wawancara anonim 4).

Sebagaimana keputusan KPUD yang telah mendiskualifikasi YES dari peserta pemilihan, kemudian YES menempuh mekanisme penyelesaian konflik antara peserta Pemilihan dan penyelenggara dalam proses kandidasi di ranah Panwaslu. Dalam penyelesaian sengketa tersebut, keputusan Panwaslu bersifat final dan mengikat (Pasal 141-144

⁴Hilangnya dokumen tersebut tidak berselang beberapa menit setelah penulis melakukan pemindaian tersebut untuk dijadikan *soft file*. Sehingga kemudian alat bukti yang dipergunkan ketika persidangan adalah hasil cetak dari *soft file* tersebut.

UU 1 tahun 2015), sehingga inilah menjadi peluang terakhir bagi YES untuk lolos sebagai peserta Pemilihan.

Dalam penyelesaian sengketa tersebut, peran Panwaslu sangat dominan atau bisa dikatakan sebagai *veto player* (Tsebelis 1995). Hal ini terbukti dengan diterimanya permohonan bakal pasangan calon YES untuk ditetapkan kembali sebagai peserta Pemilihan. Pertimbangan diterimanya keberatan tersebut karena Saharudin telah melakukan upaya memperbaiki syarat calon (LHKPN), meskipun tahapan perbaikan syarat calon telah melampaui batas. KPUD yang tidak memiliki *legal standing* untuk melakukan upaya hukum terhadap keputusan tersebut akhirnya harus mengikuti amanat dari peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada pilihan lain bagi KPUD selain menetapkan YES yang telah didiskualifikasi, sebagai peserta Pemilihan.

Terkait dengan pertimbangan Panwaslu dalam memutus sengketa antara KPUD dan Peserta Pemilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (pasal 23 ayat 2 Perbawaslu 8 tahun 2015), dalam hal ini yang mengatur syarat calon dan tahapan Pemilihan. Diskresi hanya dapat dilakukan dalam konteks belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian terhadap suatu masalah, dan masalah tersebut harus diselesaikan dengan segera⁵ (Sihotang et.al, 2017:63-64). Dalam pada itu, ketiga orang anggota Panwaslu menyadari bahwa yang telah diputus oleh KPUD sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi mereka mempertimbangkan adanya upaya serius Saharudin dalam memperbaiki persyaratan tersebut (wawancara Marselinus Oktavianus, Stepanus, dan Nicodemus Bohot)⁶.

Dengan argumen yang cukup lemah tersebut, perlakuan permisif dari ketiga anggota Panwaslu tidak terlepas dari adanya kepentingan dari kandidat RA untuk memenangkan pemilihan. Adanya gratifikasi keagamaan yang diterima oleh Stepanus (wawancara anonim 3), Marselinus Oktavianus yang memiliki afiliasi dengan Albertus Pinus yang merupakan politikus PDIP melalui jejaring kekerabatan (wawancara Marselinus Oktavianus), dan Nicodemus Bohot salah satu fungsionaris PDIP di Sekadau (wawancara Nicodemus Bohot).

⁵Dalam konteks kerangka negara hukum, diskresi memiliki unsur-unsur: 1) Sebagai bentuk dari konsekuensi dari konsep negara kesejahteraan; 2) Merupakan bentuk sikap dari campur tangan pemerintah atau pejabat administrasi negara; 3) Dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul secara tiba-tiba atau belum dimuat dalam ketentuan undang-undang; 4) Diambil berdasarkan inisiatif sendiri dari pemerintah; 5) Bertujuan untuk memberikan pelayanan publik; 6) Dimaksudkan untuk mengisi kekurangan peraturan perundang-undangan; 7) Tidak bertentangan dengan sistem hukum atau pun norma-norma dasar (Sihotang et.al, 2017:63-64).

⁶ Ketiganya adalah komisioner Panwaslu Sekadau

Keberpihakan Panwaslu juga tercermin dari perlakuan yang tidak adil selama masa kampanye. Adanya pengabaian terhadap pelanggaran kampanye oleh RA, dan sebaliknya berlaku tegas dan ketat terhadap pelanggaran kampanye oleh SS mempertegas bahwa Panwaslu memihak pasangan RA (wawancara Andi Sarpini)⁷.

Dengan demikian tidak mengherankan bahwa pertimbangan Panwaslu dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan luar (Mahfud MD dalam Thaib & Adi, 1998:48), sehingga terbuka peluang intervensi politik (Mahfud MD, 2017:9). Oleh karena itu pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa tidak hanya bisa dilihat dari sisi Panwaslu yang memiliki kuasa, tetapi kuasa atas putusan yang diambil bisa dipengaruhi oleh pihak yang bisa memberikan pengaruh kekuasaan terhadap aksi-aksi sadar untuk memengaruhi isi dari keputusan tersebut menjadi penting (Heywood, 2014:15). Dalam konteks ini maka harus dimaknai kekuasaan bukan hanya berada pada level pengambilan keputusan tetapi juga berada di luar pengambilan keputusan (Lukes dalam Chalik, 2017:60), sehingga aktor diluar yang paling berpengaruh terhadap keputusan tersebut adalah aktor yang berhasil memenangkan pertarungan politik tersebut (Robinson, 2006:4).

Faktor Penyebab Manipulasi Pemilu

Dalam pemilihan tersebut terjadi persaingan yang cukup sengit antara RA dan SS. Rupinus (RA) merupakan calon petahana yang menjabat sebagai wakil bupati berasal dari sub suku Dayak Taman Sekado. Sub suku Dayak Taman Sekado bukanlah sub suku Dayak mayoritas di Sekadau, untuk itu RA memilih pasangan calon yang berasal dari sub suku Dayak Mualang (wawancara anonim 1). Strategi ini diambil tidak lain karena pesaing terkuatnya yakni Simson (SS) berasal dari suku Mualang, selain itu Paulus Subarno yang menjadi pasangan calon Simson juga dikenal memiliki basis massa yang kuat di Kecamatan Sekadau Hulu, hal ini terbukti dengan sudah empat kali ia lolos sebagai anggota DPRD semenjak pemilu 1999 hingga pemilu 2014.

Untuk menghadapi kompetitor terberatnya itu, maka RA mendorong YES untuk menjadi peserta Pemilihan. Strategi mendorong YES sebagai peserta Pemilihan dengan pertimbangan Yansen Akun Efendy berasal dari etnis Cina sedangkan Saharudin berasal dari etnis Senganan (dayak yang telah memeluk Islam) dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Paulus Subarno. Strategi ini menjadi logis ketika gratifikasi keagamaan diterima oleh salah satu anggota Panwaslu,

⁷ Andi Sarpini adalah ketua Panwscam Nanga Taman

dan dua anggota Panwaslu lainnya terafiliasi dengan PDIP, sebagai partai pengusung RA, selain itu Aloysius merupakan kader dari PDIP. RA juga mendukung pasangan calon perseorangan PAS, disebabkan faktor Pensong yang merupakan etnis senganan dan berasal dari kecamatan Nanga Taman, selain itu dipilihnya Cristian Amon juga tidak terlepas dari etnis Mualang.

Hubungan antara strategi politik RA untuk mengalahkan SS dan manipulasi Pemilu dalam proses pencalonan ini memang tidak memiliki dampak langsung terhadap perolehan suara (*outcome determinative*), akan tetapi memiliki dampak tidak langsung terhadap perolehan suara (*non-outcome determinative*) (Lopes-Pintor, 2010:9). Dampak tidak langsung dari manipulasi pemilu terletak pada persebaran perolehan suara dua kandidat yang diplot untuk menggerus kantong-kantong suara SS, terutama di Kecamatan Sekadau Hilir dan Belitang yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, kemudian di Kecamatan Belitang, Belitang Hilir, dan Belitang Hulu yang merupakan basis dari etnis Mualang.

Tabel 1.
Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon

No.	Kecamatan							JUMLAH AKHIR
	BELITANG	BELITANG HILIR	BELITANG HULU	NANGA MAHAP	NANGA TAMAN	SEKADAU HILIR	SEKADAU HULU	
1	596	1.028	302	629	2.292	2.443	926	8.216
2	2.084	3.984	5.386	7.557	7.633	11.544	7.910	46.098
3	2.750	5.688	7.824	3.572	5.310	10.303	4.868	40.315
4	895	1.528	245	1.285	969	6.653	1.512	13.087
Jml	6.325	12.228	13.757	13.043	16.204	30.943	15.216	107.716

Ket No: 1. PAS, 2. RA, 3. SS, 4. YES

Sumber: Hasil rekapitulasi KPU Kab. Sekadau tahun 2015

Selain faktor persaingan yang ketat antara RA dan SS, manipulasi pemilu juga beririsan dengan kepentingan *local strongman*. Simon Petrus, yang merupakan mantan Bupati Sekadau dua periode, memiliki kepentingan terhadap indikasi korupsi pengadaan instalasi jaringan PDAM Sirin Meragun oleh PT. Batur Aartha Mandiri (PT. BAM) (wawancara Paulus Subarno). Proyek pengadaan pembangunan instalasi jaringan air bersih Sirin Meragun yang dianggarkan sebesar Rp. 124 milyar dari tahun 2009 sampai tahun 2011⁸, secara legal formal belum

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Jaminan Ketersediaan Dana Pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Sirin Meragun Kabupaten Sekadau Berdasarkan Pelaksanaan Tahun Jamak

bisa dibuktikan terkait ada atau tidaknya korupsi. Akan tetapi yang menarik adalah PT. BAM sebagai pihak yang mengerjakan proyek air bersih Sirin Meragun (pontianakpost, 13 April 2011 :23-24), terjerat kasus korupsi pada pembangunan proyek air bersih di Kabupaten Melawi. Kasus korupsi tersebut terkait gratifikasi Rp 5 milyar dalam pembangunan pipanisasi PDAM 2007 dan 2008 di Kabupaten Melawi dan sudah mendapatkan keputusan hukum tetap (*inkrah*) dari MA pada 13 Oktober 2015 (suarapemredkalbar.com, 4 April 2019).

Keterlibatan PT. BAM sebagai penyedia jasa kontruksi instalasi jaringan air bersih Sirin Meragun juga melibatkan nama Cristian Amon yang memiliki andil sebagai broker yang menghubungkan PT. BAM dan Simon Petrus. Maka tampak sangat logis ketika Cristian Amon diplot dan terlibat sebagai peserta dalam pemilihan tahun 2015 mengingat ada kepentingan bersama yang harus diselamatkan dari jerat lembaga penegak hukum. Di sisi lain, Simon Petrus yang masih saudara sepupu dengan Simson (SS) malah lebih cenderung untuk mendukung RA, karena secara politik Paulus Subarno merupakan lawan politik Simon Petrus dan dinggap mengetahui borok pada era pemerintahannya.

Walaupun status Paulus Subarno hanya sebagai calon wakil bupati, akan tetapi Simson memiliki jejak kasus korupsi ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Kabupaten Melawi. Hal ini sebagaimana terbukti pada 15 Januari 2019 status penyidikan kasus korupsi dana sosialisasi BPJS di Kabupaten Melawi sudah diserahkan oleh Polda Kalimantan Barat ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Dalam dokumen tersebut, salah satu tersangkanya adalah Simson selaku mantan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi (postkotapontianak.com, 21 Januari 2019). Fakta ini dapat dikaitkan dengan sikap Simon Petrus yang mendukung RA daripada saudara sepupunya karena apabila dikemudian hari Simson diberhentikan dari jabatan bupati, maka secara konstitusional Paulus Subarno yang menjadi bupati.

Selain kepentingan dalam menutupi kasus korupsi politiknya, setelah RA terpilih, Simon Petrus masih memiliki kuasa untuk memepertahankan separuh birokratnya di pemerintahan, selain itu Ia juga mendapat jatah dari tunjangan dari jabatan Bupati yang dijabat oleh Rupinus (wawancara anonim 2 dan anonim 3).

KESIMPULAN

Manipulasi dalam Pemilu tidak bisa hanya dilihat dari setiap upaya langsung dalam mengubah hasil perolehan suara. Manipulasi juga harus dipahami dalam segala bentuk upaya yang terencana dan terstruktur dalam upaya memenangkan Pemilu. Dalam konteks

manipulasi dalam proses pencalonan Pilkada Kabupaten Sekadau tahun 2015, manipulasi Pemilu dilakukan dalam upaya melegalkan kontestan yang tidak memenuhi syarat dengan menggunakan mekanisme rapat pleno tertutup oleh KPUD, dan mekanisme ajudikasi oleh Panwaslu. Dengan kata lain, yang dilakukan penyelenggara Pemilu tidak memenuhi prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, yaitu prinsip berkeadilan (*fair*).

Lebih lanjut, adanya regulasi dan lembaga khusus yang diberikan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Pilkada, tidak menjamin manipulasi dalam Pilkada tidak terjadi. Dalam penelitian ini terlihat regulasi dan kewenangan yang diberikan kepada Panwaslu hanya menjadi alat dalam upaya meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat. Alih-alih sebagai alat kontrol KPU, tindakan panwaslu malah mirip dengan Panwaslak yang menjadi alat pembenar segala kecurangan Golkar di era Orde Baru (perludem, 2006:60).

Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa manipulasi Pemilu hanya dilakukan dengan melanggar undang-undang (Davalos & Dong dalam Vickery & Shein 2012:7), atau pendapat Lehoucq dan Molina (dalam Mozaffar & Schedler, 2002:19) yang mengatakan bahwa undang-undang dapat menghalangi pihak-pihak dari merumuskan klaim-klaim yang keliru. Penelitian ini menunjukkan manipulasi Pemilu juga bisa dilakukan dengan penggunaan atau memanipulasi undang-undang itu sendiri (secara legal formal), dengan kata lain, temuan ini mengonfirmasi bahwa manipulasi melalui *Legal Control* (dalam hal ini melalui proses ajudikasi) lebih permisif dan dapat diterima (McDonald 1972).

Dalam pada itu, merujuk pada peran yang dilakukan KPUD dan Panwaslu, maka temuan ini memperkaya definsi manipulasi Pemilu oleh Vickery dan Shein (2012) yang menggap pelakunya adalah penyelenggara yang bersifat tetap, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh penyelenggara *ad hoc* (Panwaslu).

Kasus manipulasi dalam proses pencalonan tidak hanya disebabkan oleh keberpihakan KPUD dan Panwaslu, namun terkait erat dengan persaingan ketat di antara peserta Pemilihan (Lehoucq, 2003:250). Manipulasi Pemilu juga dapat dipengaruhi oleh elit politik di luar kontestan yang memiliki kepentingan untuk tetap berkuasa atau bahkan menutupi kasus korupsi politik. Hal ini tentunya menguatkan pendapat Birch (2011) bahwa korupsi pemilu sangat mungkin terkait dengan korupsi lainnya.

Temuan penelitian ini juga mengonfirmasi penelitian yang dilakukan Demos (2003-2005) sebagaimana dikutip oleh Hanif dan Praktikno (2012:189), bahwa elite tetap menjadi aktor penentu dalam

proses politik lokal di mana akar rumput hanya memiliki ruang sempit untuk terlibat secara aktif. Elite dominan (*local strongman*) telah mengadaptasi dan memanipulasi instrumen demokrasi yang ada untuk mempertahankan dominasi ekonomi, politik, budaya mereka. Untuk memastikan kepentingan mereka, para elit ini mengerahkan sumber daya ekonomi dan non-ekonomi, termasuk jaringan sosial, pengetahuan, dan informasi.

Kasus Pilkada Sekadau juga dapat dikatakan sebagai contoh penyelenggaraan Pilkada yang demokratis hanya dimaknai dengan menyerahkannya pada mekanisme dan prosedur saja, akan tetapi mengabaikan substansi penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, yakni pergantian kepemimpinan dengan cara-cara jujur dan adil.

SARAN

Dalam upaya menutup celah manipulasi dalam konteks penyelesaian proses pencalonan, penulis merekomendasikan sebagai berikut:

1. Diperlukan transparansi dalam setiap hasil verifikasi syarat calon yang dilakukan KPUD. Transparansi tersebut difungsikan sebagai mekanisme *popular control* (Beetham, 2007) terhadap segala tindakan dan kebijakan KPUD dalam setiap proses pencalonan dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang sudah ada.
2. Dalam konteks penyelesaian sengketa, diperlukan sekat untuk memutus konflik kepentingan antara pengadil dengan peserta pemilihan dan penyelenggara :
 - a. Membentuk sebuah peradilan khusus pemilu yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, atau dengan mempertimbangkan faktor geografis bisa dibentuk berdirinya peradilan khusus pemilu dengan berbasiskan zonasi sebagaimana pola kementerian keuangan membentuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
 - b. Menempatkan hakim tidak berdasarkan daerah asal, dan melakukan rotasi daerah tugas dalam jangka waktu lima tahun;
 - c. Tidak boleh terlibat sebagai anggota parati politik minimal lima tahun sebelum mendaftar sebagai hakim peradilan khusus pemilu;
3. Memangkas kewenangan Panwaslu sebagai pengadil, dan digantikan dengan kewenangan untuk menuntut pihak-pihak yang melakukan pelanggaran Pemilu ke peradilan khusus Pemilu (jaksa Pemilu), dan

- hakim khusus peradilan Pemilu harus memiliki kompetensi dan pengetahuan dalam bidang keilmuan hukum dan politik (kepemiluan);
4. Untuk syarat menjadi penyelenggara pemilu, diberlakukan kembali syarat tidak boleh terlibat sebagai anggota partai politik minimal lima tahun sebelum mendaftar;
 5. Penting bagi KPU untuk lebih konsen pada masalah integritas penyelenggara pemilu (*electoral integrity*) daripada mengurus masalah tingkat partisipasi pemilih (*voter turn out*), mengingat pada riset sebelumnya seperti diungkapkan oleh Schiller (1999), Mellaz (2018), dan Muhtadi (2018) bahwa tingginya partisipasi pemilih sangat erat kaitannya dengan mobilisasi pemilih oleh peserta pemilu dengan cara-cara curang (*electoral fraud*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Artikel:

- Agresti, A & Presnell, B. (2002). *Misvotes, Undervotes and Overvotes: The 2000 Presidential Election in Florida*. Source: Statistical Science, Vol. 17, No. 4, Voting and Elections (Nov., 2002), pp. 436-440
Published by: Institute of Mathematical Statistics Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/3182765>
- Agustino, L. (2010). *Dinasti Politik Pasca-Otonomi Orde Baru: Pengalaman Banten*. Dalam majalah Prisma seri: Otonomi Daerah Untuk Siapa. LP3ES vol 29 Juli 2010
- Alloy et al. (2008). *Mozaik Dayak: keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat*. Pontianak: Institut Dayakologi.
- Alkostar, A. (2015). *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press
- Alston, L J & Gallo, A A. (2009). *Electoral Fraud, The Rise Of Peron And Demise Of Checks And Balances In Argentina*. Working Paper 15209. National Bureau Of Economic Research 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 August 2009
- Aspinal, E & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov
- Bakti, A F. (2014). *Kekuasaan Keluarga di Wajo, Sulawesi Selatan*. Dalam *Politik Lokal di Indonesia*, editor: Henk Schulte Nordholt & Gerry van Klinken, dibantu Ireen Karang-Hoogenbom. Yayasan Pustaka Obor cetakan ke 3. 491-504
- Beetham, D. (2007). *Democracy and Human Rights*. Polity Press.
- Birch, S. (2011). *Briefing Paper : Electoral Corruption*. Institute For Democracy And Conflict Resolution (IDCR) Part of the University of Essex Knowledge Gateway.
- Birch, S & Carlson, J (2012). *Electoral Malpractice Primer: Insights and Priorities*. Electoral Integrity Framework Project. Creative Associates International.
- Bisariyadi, et al. (2012). *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012. 532-562.
- Buehler, M & Tan, P. (2007). *Party-Candidate Relationships In Indonesian Local Politics: A Case Study Of The 2005 Regional Elections In Gowa, South Sulawesi Province*. <https://michaelbuehler.asia/wp-content/uploads/2012/06/BuehlerIndonesia2007.pdf>
- Catt, H et al. (2014). *Electoral Management Design*. IDEA

- Casey, K. (2005). *Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu's Interconvertibility Theory*. University of Missouri-St. Louis. Article · January 2005.
- Chalik, A. (2017). *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Memilih diantara lima pendekatan* (edisi ke 3). terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Drazen, A & Eslava, M. (2005). *Electoral Manipulation via Expenditure Composition: Theory and Evidence*. NBER Working Paper No. 11085 January 2005 JEL No. ID72, E62, D78
- Fajarwati, M. (2016). *Intervensi Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Online Recht Vinding. Media Pembinaan Hukum Nasional. 1-6
- Fariz, D & Ilyas, F. (2018). *Manipulasi Dana Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*. Dalam Pembiayaan Pemilu di Indonesia. Bawaslu. 25-48
- Garner, B A. (2009). *Balck's Law Dictionary*. Nith edition. Thomson reuters
- Gehlbach, S & Simpser, A. (2011). *Electoral Manipulation as Bureaucratic Control*. Diakses <https://pdfs.semanticscholar.org/cebb/007ae3456e7ab60e24cf343b83a5d007983d.pdf>
- Ham, C. v. (2015). *Getting elections right? Measuring Electoral Integrity. dalam Democratization*, Vol. 22, No. 4, 714-737, <http://dx.doi.org/10.1080/13510347.2013.877447>
- Hanif, H & Pratikno. (2012). *Local Politics in Indonesia, 1999-2010: A Literature Review*. PCD Journal Vol. IV No. 1 2012, 181-209.
- Harun, R. (2015). *Transformasi Pengawas Pemilu: dari Pengawas ke Pengadil*. dalam Jurnal Perludem, seri: evaluasi penegakan hukum pemilu 2014, Januari 2015. 91-102.
- Henríquez, J O. (2010). *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm.
- Heywood, A. (2014). *Politik*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hill, E et al. (2017). *Explaining electoral fraud in an advanced democracy: Fraud vulnerabilities, opportunities and facilitating mechanisms in British elections*. The British Journal of Politics and International Relations 2017, Vol. 19(4) 772-789.
- Irawan et al. (2014). *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*. ICW.

- Kassem, R & Higson, A. (2012). *The New fraud Triangle Model*. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS) 3(3): 191-195.
- Kovalov, M. (2014). *Electoral Manipulations and Fraud in Parliamentary Elections: The Case of Ukraine*. East European Politics and Societies and Cultures Volume 28 Number 4 November 2014 781–807.
- Lay, C. (2014). *Growing Up In Kupang*. Dalam *In Search of Middle Indonesia, Middle Classes in Provincial Towns*. Edited by Klinken, Gerry van & Berenschot, Ward. Brill.
- Lay, C et.al. (2017). *The Rise of Uncontested Elections in Indonesia: Case Studies of Pati and Jayapura*. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Volume 39, Number 3, December 2017, pp. 427-448.
- Lehoucq, F. (2003). *Electoral Fraud: Causes, Types, and Consequences*. Annu. Rev. Polit. Sci. 2003. 6:233–56 doi: 10.1146/annurev.polisci.6.121901.085655 Copyright©c 2003 by Annual Reviews. All rights reserved First published online as a Review in Advance on Feb. 6, 2003
- Liddle, R W. (2012). *Marx atau Machiavelli?: Menuju Demokrasi Bermutu di Indonesia dan Amerika*. dalam Liddle et al. 2012. *Memperbaiki Mutu Demokrasi Di Indonesia: Sebuah Perdebatan*. Jakarta: Pusat Studi Agama & Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina. 3-44
- López-Pintor, R. (2010). *Assessing Electoral Fraud in New Democracies: A Basic Conceptual Framework*. Internaational Foundation for Electoral Systems (IFES).
- Mahfud MD, M. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*, edisi revisi, cetakan ke 7. Depok: Rajawali Pres.
- Mas'ood, M & Savirani, A. (2011). *Financing Politics in Indonesia*. PCD Journal. III (1-2).hal. 63-93.
- McDonald, R H. (1972). *Electoral Fraud and Regime Controls in Latin America*. The Western Political Quarterly, Vol. 25, No. 1 (Mar., 1972), pp. 81-93.
- McElwain, K M. (2007). *Manipulating Electoral Rules to Manufacture Single-Party Dominance*. Division of International, Comparative and Area Studies, Stanford University [.kmcelwain@stanford.edu](mailto:kmcelwain@stanford.edu). July 2007
- Mebane Jr, W R & Kalinin, K. (2010). *Electoral Fraud in Russia: Vote Counts Analysis using Second-digit Mean Tests*. Prepared for presentation at the Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL, April 22-25.

- Mellaz, A. (2018). *Personal Vote, Candidate-Centered Politics, dan Pembiayaan Pileg 2014 dalam Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Editor: Mada Sukmajati dan Aditya Perdana. Bawaslu hal. 73-94
- Mozaffar, S & Schedler, A. (2002). *The Comparative Study of Electoral Governance—Introduction*. International Political Science Association SAGE Publications (London, Thousand Oaks, CA and New Delhi) *International Political Science Review*, Vol 23, No. 1, 5–27.
- Muhtadi, B. (2018). *Komoditas Demokrasi: Efek Sistem Pemilu terhadap Maraknya Jual Beli Suara dalam Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Editor: Mada Sukmajati dan Aditya Perdana. Bawaslu hal. 95-118.
- Niemi, R G. & Herrnson, P S. (2003). *Beyond the Butterfly: The Complexity of U.S. Ballots*. Source: *Perspectives on Politics*, Vol. 1, No. 2 (Jun., 2003), pp. 317-326.
- Nisa, N I et al. (2017). *Strategy of Golongan Karya to be Winner in Election Year 1971-1997*. *Jurnal Historica* ISSN No. 2252-4673 Volume. 1. 141-151.
- OSCE- ODIHR. (2010). *Election Observation Handbook*. Poland: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR).
- Perludem. (2006). *Efektifitas Panwas: Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004*. Jakarta: Perludem.
- Robinson, N. (2006). *Learning From Lukes?: The Three Face of Power and The european union*. Paper for the ECPR Research Sessions.
- Schiller, J. (1999). *The 1997 Indonesian Elections: 'Festival of Democracy' or Costly 'Fiction'?* Schiller is Lecturer in Asian Studies Flinders University of South Australia 1997 V isiting Fellow at Centre for Asia Pacific Initiatives University of V ictoria Victoria, B.C., Canada. Occasional Paper #22 May 1999.
- Schedler, A. (2002). *Election Without Democracy: The Menu of Manipulation*. Dalam *Journal of Democracy*, Volume 13, Number 2, April 2002, pp. 36-50.
- Setyaningrum, A. (2005). *Memetakan Lokasi Bagi 'Politik Identitas' Dalam Wacana Politik Poskolonial*. dalam *Jurnal Mandatory* seri: Politik Perlawanan. Savirani, Amalinda et al. Yogyakarta:IRE (Institute for Research and Empowerment)
- Sihotang, G A et.al. (2017). *Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat*. *Jurnal Law Reform UNDIP* Volume 13, Nomor 1, 60-69.
- Sinambela, D B et.al. (2016). *Penyelesaian Sengketa Pencalonan Pilkada 2015 Yang Berlarut-Larut*. Dalam *jurnal perludem*, seri: evaluasi pilkada serentak tahun 2015, terbit April 2016. 83-108.

- Suaib, E & Zuada, L H. (2015). *Fenomena 'Bosisme Lokal' Di Era Desentralisasi: Studi Hegemoni Politik Nur Alam di Sulawesi Tenggara*. Jurnal Penelitian Politik | Volume 12 No. 2 Desember 2015 | 51-69
- Suhartono, S. (2015). *Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung*. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015. 503-523.
- Surbakti, R & Fitrianto, H. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan pemilu*. Jakarta:Kemitraan.
- Surbakti, R & Nugruho, K. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan pemilu Yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan.
- Thaib, D & Adi, M K. (1998). *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: FHUII.
- The Economist Intelligence Unit. (2016). *Democracy Index 2015 Democracy in an age of anxiety: A report by The Economist Intelligence Unit*. www.eiu.com
- Tsebelis, G. (1995). *Decision Making In Political Systems: Veto Players In Presidentialisme, Parliamentalisme, Multicameralisme And Multipartyisme*. British Journal of political science, Vol 25 no 3 (juli 1995). Cambridge University Press.
- Vickery, C & Shein, E. (2012). *Assesing Electoral Fraud in New Democracies: Refining the Vocabulary*. International Foundation for Electoral Systems (IFES). Washington, DC.
- Wall, A et.al. (2006). *Electoral Management Design:The International IDEA Hanbook*. Stockholm Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) SE -103 34.
- Widodo, B E C. (2016). *Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 Dalam Perspektif Electoral Justice System*. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol. 2 No. 1, Jan 2016. 9-23.
- Yusra, A & Darmawan, I. (2017). *Kepentingan Petahana Dalam Manipulasi Pilkada Labuhan Batu Selatan 2015* dalam Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185 Vol. 2, No. 2, Oktober 2017: 74 - 87
- Ziblatt, D. (2009). *Shaping Democratic Practice and the Causes of Electoral Fraud: The Case of Nineteenth-Century Germany* .American Political Science Review Vol. 103, No. 1 February 2009. 1-21

Peraturan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang 8 tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil
- Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Jaminan Ketersediaan Dana Pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Sirin Meragun Kabupaten Sekadau Berdasarkan Pelaksanaan Tahun Jamak.

Keputusan pengadilan/lembaga penyelenggara pemilu:

- Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 tanggal 18 Maret 2010
- Putusan MK No 53/PHP.BUP-XIV/2016 perkara PHPU Pilkada Sekadau 2015.
- Fatwa Mahkamah Agung Nomor:155/Tuaka.TUN/V/2015
- SEMA Nomor: MA/kumdil/85/VI/K/2005
- SEMA Nomor 07/bua.6/HS/SP/V/2010
- Fatwa Mahkamah Agung Nomor:155/Tuaka.TUN/V/2015.
- Putusan DKPP Nomor 26/DKPP-PKE-V/2016
- Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-V/2016

- Putusan Panwas Sekadau Nomor Permohonan :
001/PS/PWSL.SKD.20.14/VIII/2015
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor:
74/Kpts/KPU-Kab/019.435718/2015 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Sekadau Tahun 2015
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor:
78/Kpts/KPU-Kab/019.435718/2015 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau NOMOR:
94/Kpts/KPU-Kab/019.435718/2015 Tentang Perubahan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor:
74/Kpts/KPU-Kab/019.435718/2015 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Sekadau Tahun 2015
- Keputusan KPU sekadau Nomor: 119/Kpts/KPU-Kab/019.435718/2015
tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun
2015
- Surat KPU Kab. Sekadau No. 159/KPU-Kab/019.435718/VIII/2015
perihal klarifikasi tanda terima LHKPN terkait surat KPU Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 114/KPU-Prov-019/VIII/2015
- Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: R-8046/10-12/08/2015 hal
Informasi Ketidaksesuaian Tanda Terima LHKPN Dalam rangka
Pemilihan Umum Kepala Daerah tanggal 21 Agustus 2015
- Surat Komisi pemilihan Umum Nomor: 508/KPU/VIII/2015 tentang
Informasi Dugaan ketidaksesuaian tanda terima LHKPN tangga; 23
Agustus 2015

Media daring:

Press release Indonesia Corruption Watch (ICW) dinasti politik, Korupsi
Kepala Daerah, dan Pilkada serentak
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/files/Siaran%20Pers/Press%20Release%20Dinasti%20Politik%20Korupsi%20Kepala%20Daerah%20dan%20Pilkada%20Serentak.pdf>

Gambar peta Kabupaten Sekadau diambil dari
<http://loketpeta.pu.go.id/peta-infrastruktur-kabupaten-sekadau-2012> diakses pada 4 April 2019

Data Jumlah Penduduk berdasarkan agama di kabupaten Sekadau
<https://sekadaukab.bps.go.id/dynamictable/2017/08/10/31/jum>

lah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kabupaten-sekadau-2015-2016.html diakses pada 4 April 2019

Kasus Korupsi Dana BPJS Melawi
<https://harapanrakyatonline.com/kasus-korupsi-dana-sosialisasi-bpjs/> diakses 21 Januari 2019

Kasus korupsi BPJS Melawi sudah P.21
<https://www.postkotapontianak.com/akhirnya-dugaan-korupsi-berjamaah-dana-sosialisasi-bpjs-melawi-terkuak-sudah-tahap-p21/> diakses 21 januari 2019

Kasus Korupsi: Gratifikasi dalam pengadaan instalsi air bersih Melawi oleh PT. BAM
<https://www.suarapemredkalbar.com/berita/kalbar/2016/06/06/kasus-gratifikasi-rp-5-miliar-proyek-pdam-melawi-dibuka> diakses 4 April 2019

Warga Nantikan Air Meragun Mengalir Kerumah, Pontianak Post 13 April 2011 halaman 23-24 (Kliping Koran)